



"PRO JUSTITIA"

Tipiring No. : _____

Model : T.1

Nomor B.A : _____

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA**

NO. POL. : BP/ 05 / XII / 2018

-----Pada hari ini RABU tgl 05 Bulan DESEMBER 2018
sekitar jam 15:00 WIB saya BRIPKA ANTON PURNAWAN pangkat BRIPKA Nrp 04030505
sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut di atas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang
laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama PEDIANTO MALAU umur 34 th. Tempat/tgl.Lahir LUMBAN MALAU / 28-06-1984 kelamin LAKI-LAKI suku BATAK agama KRISTEN Alamat : KAMANG KEC. KAMANG BARU KAB. SIKUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT menerangkan sbb :

Tanda tangan Saksi I

Tanda tangan Saksi II

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi, berupa : 10 JERIGEN YANG BERISIKAN TUAK DENGAN WARNA BIRU BERTUAKAN CAPONA

SAKSI I:

Nama INDRAWADI umur 55 th. Tempat/tgl.Lahir LUBUK JAMBI, 12-03-1963 kelamin LAKI-LAKI suku MELAYU agama ISLAM Alamat : DESA KOTO LUBUK JAMBI KEC. KUANTAN MUDA KAB. KUANTAN SINGINGI menerangkan sbb :

PASAL YANG DILARANG :

Pasal : 17 AYAT (3) JO tentang PASAL 8 AYAT (2) PERDA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYALIT MASYARAKAT

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KUANTAN SINGINGI pada hari SELASA tgl. 11 DESEMBER 2018 jam 10:00 WIB-----

SAKSI II:

Nama EFRIZAL umur 48 th. Tempat/tgl.Lahir PULAU HSIANGI, 08-08-1970 kelamin LAKI-LAKI suku MINANG agama ISLAM Alamat : DESA STORATO KARI KEC. KUANTAN TENGAH KAB. KUANTAN SINGINGI menerangkan sbb :

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan system Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan-----

Tersangka

PEDIANTO MALAU

----- Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditandatangani pada hari. _____ tgl. _____ jam _____ WIB-----

Penyidik / Penyidik Pembantu

ANTON PURNAWAN

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan _____
Denda : Rp. 1.000.000,- Setu juta rupiah Subs 2 Bulan kurungan
Perlakuan barang bukti Ditampas untuk dihancurkan. 1 OP

PELAKSANAAN HUKUMAN :

5.000 (lima ribu rupiah)
Tanda tangan Panitera BIDNO
Tanda tangan Hakim DUANO AGHWAH SAH

PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

- * Merah = Tersangka
- * Putih = Pengadilan
- * Biru = Kejaksaan
- * Hijau = Arsip